

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan cita-cita bangsa dan pembangunan nasional. Dalam konstitusi Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tugas perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab semua pihak yang harus dilakukan secara terus menerus.

Seiring perkembangannya pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam masyarakat, yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku seorang anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini tidak terlepas dari kualitas maupun motif seorang anak dalam melakukan tindak pidana yang dapat meresahkan orang tua dan masyarakat sekitar.

Upaya untuk penanggulangan kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana saat ini adalah dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*). Tujuannya adalah dengan lebih menitik beratkan pada ide penjatuhan sanksi yang tetap menjaga dan mewujudkan kesejahteraan anak tersebut. Seyogyanya perlakuan

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan dan perlu ditangani secara khusus dengan perlakuan terhadap orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana adalah bentuk nyata usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap setiap anak, khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Menurut beberapa ahli hukum, proses peradilan pidana formal akan memberikan dampak negatif bagi diri anak, maka para penegak hukum diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan atau kebijakan dalam menangani perkara anak dengan tidak mengambil jalan formal dan mengalihkannya ke luar proses peradilan melalui pendekatan *restorative justice*, tindakan ini disebut diversifikasi (*Diversification*).

Restorative justice adalah suatu proses yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Salah satu tujuan diversifikasi adalah mengalihkan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan formal dan mencapai perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya terlaksana, terbukti dengan adanya ketimpangan antara

peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana dinilai masih terlalu lemah untuk memenuhi hak-hak korban. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara yang terbukti melakukan suatu tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sekalipun yang melakukan tindak pidana adalah seorang anak.

Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, korban ditempatkan sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan, sehingga kemungkinan korban dapat memperjuangkan haknya, karena korban adalah pihak yang paling menderita akibat terjadinya suatu tindak pidana. Seringkali penyelesaian perkara pidana melulu memperhatikan perlindungan dari sisi pelaku sedangkan hak-hak korban diabaikan. Perlindungan hukum terhadap korban didasarkan pada Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acaranya.

Kedudukan korban dalam KUHAP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut :

- 1) KUHAP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau

keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan tindak pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berfokus pada rumusan tindak pidana, pertanggung jawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya sebagaimana dikatakan oleh Herbert Packer dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).

- 2) KUHP menganut aliran neo klasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan sebagainya. Jika kita melihat penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan KUHP terfokus pada pelaku dan pembahasan terhadap korban cenderung dilupakan. Idealnya, KUHP juga perlu lebih memperhatikan korban sebagai salah satu aspek yang sangat dirugikan akibat penderitaan karena perbuatan pelaku.¹

Bertitik pada lemahnya perlindungan terhadap korban, muncul pertanyaan mendasar yaitu bagaimana pertanggung jawaban terhadap korban apabila pelaku tindak pidana adalah seorang anak. Apabila dalam KUHP pengaturannya cenderung melindungi pelaku, maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana yaitu melalui pendekatan *restorative justice* dengan pelaksanaan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar peradilan pidana. Dengan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian mendalam tentang "**Pemenuhan Hak-Hak**

¹ Angkasa, 2004, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 12.

Korban Tindak Pidana Melalui Pelaksanaan Diversi Di Polresta Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, maka dapat rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dalam pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik anak dalam pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang penerapan konsep diversi dalam rangka mencapai keadilan restorative dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Menambah pengetahuan hukum tentang konsep diversi dan keadilan restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - b. Mengetahui bagaimana relevansi antara pelaksanaan konsep diversi serta pemenuhan hak-hak korban tindak pidana sehingga dapat mencapai keadilan restorative.

2. Manfaat Praktis :

a. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagi korban : agar mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku dan ikut ambil peran dalam tata cara penyelesaian perkara melalui diversifikasi yaitu dilakukan di luar pengadilan pidana formal untuk mencapai keadilan restorative.
- 2) Bagi anak sebagai pelaku tindak pidana : agar dapat mengetahui tentang pelaksanaan diversifikasi dan bentuk-bentuk pertanggung jawaban kepada pihak korban.
- 3) Bagi masyarakat : agar masyarakat dapat memahami tentang konsep diversifikasi itu sendiri serta ikut ambil peran dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 4) Bagi penulis : diharapkan bermanfaat untuk terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran mengenai bidang hukum, terutama mengenai pelaksanaan diversifikasi dan keadilan restorative yang merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku, serta perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pelaksanaan Diversi Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Beberapa skripsi yang bertema sama, antara lain :

1. Geraldus Adhika Dian Pratama, NPM : 090510071

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Judul :
Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rumusan Masalahnya :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Diversi untuk mencapai keadilan restorative di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
- b. Apakah kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan diversi?

Hasil Penelitian :

Kesiapan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah mempersiapkan baik dari segi peraturan pelaksanaan diversi dalam hal ini adalah Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pelaksanaan diversi.

2. Zuzana Cicilia Kemala Humau, NPM : 100510237

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Judul :
Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana
Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Rumusan Masalah adalah bagaimana implementasi ide diversi
dalam penyelesaian perkara anak pada setiap tahap penyelesaian
perkara pidana?

Hasil Penelitian :

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi ide diversi
dalam sistem peradilan pidana anak masih sangat minim. Diversi
hanya diterapkan secara utuh di tahap penyidikan. Di tahap
penuntutan dan persidangan, penuntut umum dan hakim sama
sekali tidak berani menerapkan diversi sebagai bentuk penyelesaian
perkara anak, karena baik penuntut umum maupun hakim beralasan
bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan
diversi. Padahal, seharusnya penuntut umum maupun hakim dapat
saja melakukan diversi dengan cara melakukan penafsiran undang-
undang serta mengotimalkan kewenangan masing-masing.

3. Muhammad Fahmi Zaimir, NPM : B111 10 142

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, Judul : Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Di Wilayah Kota Makasar

Rumusan Masalah :

- a. Apakah yang menjadi dasar pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimanakah peran penyidik dalam pelaksanaan diversi?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil wawancara kepada penyidik unit PPA di temukan bahwa tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice yaitu dengan cara pengalihan (diversi) terkhusus tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tidak dapat ditolerir seperti tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dalam penyelesaian kasus anak juga harus ada persetujuan dari pihak korban agar dapat diupayakan diversi namun dalam prakteknya terkadang dari pihak korban terkadang tidak menyetujui upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik dan meneruskan ke proses hukum secara formal.

Dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun dari lembaga-lembaga terkait tentang diversi masih kurang efektif. Padahal program diversi yang secara internasional telah diakui dan dianggap sebagai alternative atau cara terbaik penyelesaian kasus

anak yang berkonflik dengan hukum demi penanganan terbaik bagi anak.

F. Batasan Konsep

1. Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dipaksakan olehnya.

2. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

4. Diversi

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan

perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait dengan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dalam pelaksanaan diversifikasi menurut sistem peradilan pidana anak.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kebijakan, bahan hukum internasional, norma-norma hukum, yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dalam pelaksanaan diversifikasi ditulis secara sistematis dan kronologis, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan

- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 5) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi Majelis Umum PBB No.109 Tahun 1990
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari :
- 1) Buku perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, buku perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, buku perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta bersumber pada data statistik, berkas perkara di pengadilan.
 - 2) Narasumber sesuai dengan jabatan, profesi, dan keahliannya, dalam penelitian ini adalah Kanit PPA Polresta Sleman, Penyidik yang membantu perkara anak, dan Ketua Balai Perumahan.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, artikel, dst.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang bagaimana proses pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dalam pelaksanaan diversi menurut sistem peradilan pidana anak, dan bentuk pertanyaan terbuka. Wawancara khusus terhadap narasumber yaitu AIPTU Suparman sebagai Penyidik Anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Perkara anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak sebagai pelaku tindak pidana perlu mendapatkan penanganan khusus terkait dengan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi sang anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bentuk nyata pemerintah dalam upayanya untuk menanggulangi perkara anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pendekatan restorative justice dengan pelaksanaan diversifikasi merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara anak. Banyaknya efek negative yang mampu menghambat, bahkan merampas hak-hak anak yang terkait masalah hukum dapat dihindari dengan adanya diversifikasi ini. Namun, diversifikasi tidak serta merta mengatur bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban perlu diatur secara lebih lanjut agar proses penyelesaian perkara anak dapat lebih sempurna dan tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, karena anak sebagai pelaku tindak pidana maka hal yang utama adalah agar anak tetap mendapatkan hak-haknya dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi selama proses hukum sedang berjalan. Hal yang menjadi lebih penting adalah bagaimana perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak korban juga diperhatikan, sejauh apa dan bagaimana tanggung jawab pelaku terhadap korban agar anak sebagai pelaku juga memahami kesalahannya dan bagaimana harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

5. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Deduktif artinya proses pemikiran dari pengetahuan umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan diakhiri dengan kesimpulan pengetahuan yang khusus yaitu tentang bagaimana pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dalam pelaksanaan diversi menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

